



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF PEMRAKARSA	
Sekretaris BKPSDM	
Kabid DKI	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS Daerah di Lingkungan Kabupaten Kotabaru dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kondisi kerja yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.

14. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelangkaan profesi yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka atau yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam melaksanakan tugas sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja dan kesejahteraan PNS Daerah.

BAB III PEMBERIAN, BESARAN DAN MEKANISME TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. prestasi kerja;
 - b. beban kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Penetapan besaran nilai basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kelas jabatan dengan ketentuan perhitungan dari Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan anggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Jabatan fungsional tenaga pendidik, jabatan tenaga kependidikan dan pengawas pada satuan unit pendidikan yang bertugas di daerah terpencil dan terisolir diberikan TPP sesuai alokasi anggaran berdasarkan tempat bertugas.

- (3) Alokasi anggaran TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP.
- (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya memiliki resiko yang sangat tinggi.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh PNS Daerah yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.
- (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi PNS Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - c. PNS Daerah yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (3) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada PNS Daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (3) Ketentuan terkait SKPD/PNS Daerah penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada :
 - a. Calon PNS Daerah;
 - b. PNS Daerah dan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - c. PNS Daerah yang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. PNS Daerah yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar;
 - e. PNS Daerah yang berstatus diperbantukan/ dipekerjakan di luar daerah;
 - f. PNS Daerah yang menguasai aset milik daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD asal yang mencatat status aset tersebut;
 - g. PNS Daerah yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) inspektorat atas nama pribadi;

- h. PNS Daerah yang belum menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahunan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - i. PNS Daerah yang tidak membuat dan melaporkan Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) tahun sebelumnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - j. PNS Daerah yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan tersebut selama 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut berlaku;
 - k. PNS Daerah yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak keputusan tersebut berlaku;
 - l. PNS Daerah yang diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri; dan/atau
 - m. PNS Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Penentuan batas waktu pembuatan dan pelaporan Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Besaran TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada parameter sebagai berikut :
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP diperoleh dengan menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Nama-nama PNS Daerah yang menerima TPP sesuai kriteria pada masing-masing Unit Kerja ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya TPP.
- (5) Bagi PNS Daerah yang belum pernah diangkat pertama kali sebagai jabatan fungsional, nilai TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat lebih rendah dari jabatan seharusnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang diterima oleh PNS Daerah dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai berdasarkan kehadiran elektronik (absensi biometrik/mesin absensi).
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot skor tingkat kehadiran sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan jabatannya.
- (3) PNS Daerah yang memiliki skor kehadiran kurang, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP.
- (4) Skor kehadiran PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. keterlambatan masuk kerja, yang dihitung berdasarkan menit;
 - b. pulang sebelum waktunya, yang dihitung berdasarkan menit; dan
 - c. ketidakhadiran kerja.
- (5) Dalam melakukan perhitungan tingkat skor kehadiran PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali adanya keterangan yang sah bagi PNS Daerah sakit, izin, dinas luar, cuti dan tugas belajar/kediklatan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (6) Apabila PNS Daerah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan dan tetap dikenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penghitungan skor kehadiran PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan perhitungan indikator skor kehadiran PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) bagi SKPD untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja dengan rumus sebagai berikut:
 - a. terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit :
Skor 1 = $0,50 \% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya;
 - b. terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit :
Skor 2 = $1 \% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya);
 - c. terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :
Skor 3 = $1,25 \% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya);
 - d. terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit :
Skor 4 = $1,50 \% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya);
 - e. tidak hadir bekerja:
Skor 5 = $3 \% \times$ jumlah hari tidak hadir bekerja.
- (2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :
Skor prestasi kehadiran = $100 \% - (\sum \text{Skor}) \%$.
- (3) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS Daerah adalah TPP 1 (satu) Bulan - $(\sum \text{Skor}) \% \times$ TPP.
- (4) Dalam hal PNS Daerah tidak masuk kerja secara terus menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka skor kehadiran dianggap nol.
- (5) Apabila mesin daftar kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi, Kepala SKPD wajib melaporkan pada hari itu juga kepada SKPD yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang kepegawaian daerah dengan dilampiri Berita Acara kerusakan mesin untuk dilakukan tindakan penanganan.
- (6) Apabila dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerusakan mesin daftar hadir tidak dilaporkan maka TPP untuk SKPD tersebut hanya bisa dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang seharusnya diterima pada bulan bersangkutan.
- (7) Format daftar perhitungan skor kehadiran PNS Daerah tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada PNS Daerah yang bertugas pada SKPD yang bersifat memberi pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan sistem kerja *shift*, yang melaksanakan tugas khusus, yang bertugas pada satuan pendidikan, pengaturan jam kerjanya ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit kerja dengan mengacu pada ketentuan jam kerja wajib bagi Pegawai paling kurang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik dan/atau manual.
- (3) Mekanisme perhitungan sistem kehadiran elektronik dan/atau manual sebagai dasar pemberian TPP dilakukan dengan perhitungan indikator skor kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan seorang PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka TPP diberikan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:
$$\frac{HK}{N} \times Rp$$
 (sesuai tingkatan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3))
Dengan ketentuan :
HK = Jumlah hari masuk kerja
N = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Bagi PNS Daerah sakit, izin, dinas luar, cuti dan tugas belajar/kediklatan dengan keterangan yang sah dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (6) Format rekapitulasi daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Mekanisme kehadiran PNS Daerah berdasarkan daftar hadir elektronik mengacu pada Peraturan Bupati tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang diterima oleh PNS Daerah dibayarkan berdasarkan produktifitas kerja yang dituangkan dalam laporan kinerja PNS Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap PNS Daerah wajib membuat SKP tahunan;

- b. penginputan SKP tahunan kemudian diturunkan menjadi kegiatan harian yang dilakukan melalui sistem aplikasi e-kinerja dengan mengacu pada:
1. uraian tugas jabatan;
 2. indikator kinerja utama;
 3. perjanjian kinerja; atau
 4. indikator kinerja individu.
- c. kegiatan harian yang diinput dengan ketentuan jam kerja paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam/bulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit/bulan;
- d. PNS Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai kegiatan harian dan tetap menginput keterangan sesuai dengan surat penugasan;
- e. pengisian kinerja harian paling lambat 5 hari setelah aktivitas dilaksanakan dan tanggal 5 awal bulan berikutnya untuk aktivitas pada setiap akhir bulan.
- (2) Mekanisme perhitungan penilaian laporan kinerja harian dengan rumus sebagai berikut :

- a. Penilaian kinerja harian

$$\sum \text{kegiatan harian} \times \text{bobot} = \sum \text{aktivitas harian}$$

- b. Penilaian kinerja bulanan

$$\frac{\sum \text{aktivitas per bulan yang terpenuhi}}{6000 \text{ menit}} \times 100$$

- (3) Skor kegiatan kedinasan dirumuskan sebagai berikut :
Skor kegiatan kedinasan = 100 % - (∑ Skor) %.
- (4) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS Daerah adalah TPP 1 (satu) Bulan - (∑ Skor) % x TPP.
- (5) Apabila target kinerja bulanan tidak terpenuhi, maka dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. skor capaian kinerja bulanan antara 90-99% akan dibayarkan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - b. skor capaian kinerja bulanan antara 80-89% akan dibayarkan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. skor capaian kinerja bulanan antara 70-79% akan dibayarkan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- d. skor capaian kinerja bulanan antara 60-69% akan dibayarkan TPP sebesar 60% (enam puluh persen);
 - e. skor capaian kinerja bulanan antara 50-59% akan dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
 - f. skor capaian kinerja bulanan dibawah 50% atau tidak membuat kinerja harian secara terus menerus pada bulan berkenaan akan dibayarkan TPP paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (6) Laporan kegiatan harian PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus divalidasi oleh atasan langsung.
 - (7) Apabila atasan langsung tidak mau memvalidasi laporan kegiatan harian bawahannya, dapat dialihkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi.
 - (8) Laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekretaris Daerah.
 - (9) Dalam melakukan penginputan kegiatan harian PNS Daerah, bagi PNS Daerah tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah (sakit, izin dan cuti) dan tanpa keterangan yang sah tidak dihitung sebagai aktivitas harian.
 - (10) Ketentuan mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Dengan Sistem Aplikasi Berbasis Elektronik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) PNS Daerah mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt.) diberikan TPP tambahan pada jabatan struktural yang definitif.
- (2) Plt. diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.

Pasal 18

- (1) PNS Daerah yang mengalami perubahan nama jabatan akibat mutasi akan tetapi nilai kelas jabatan tidak berubah, TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru.
- (2) PNS Daerah yang mengalami perubahan nama jabatan akibat mutasi/promosi jabatan yang berakibat pada berubahnya nilai bobot jabatan, diberikan TPP pada bulan berikutnya dibuktikan dengan tingkat keaktifan melaksanakan tugas di jabatan sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (3) Tingkat keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keaktifan melaksanakan tugas pada jabatan.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PNS Daerah.
- (3) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar hasil perhitungan skor kehadiran PNS Daerah.
- (4) Hasil rekapitulasi perhitungan skor kehadiran secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam aplikasi kehadiran biometrik/mesin kehadiran elektronik.
- (5) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran yang disesuaikan dengan perhitungan jumlah hari masuk kerja dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (6) Rekapitulasi kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikendalikan oleh Kepala SKPD.
- (7) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, TPP dibayarkan pada bulan berikutnya dengan daftar hasil perhitungan skor laporan kinerja bulanan.
- (8) Hasil rekapitulasi perhitungan skor laporan kinerja bulanan dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi berbasis elektronik.

- (9) Daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD.
- (10) Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP pada hari kerja sesudahnya.
- (11) Khusus untuk bulan Desember TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan paling lambat tanggal 25 dengan teknis pembayaran sesuai aturan dari pejabat yang berwenang.
- (12) TPP dibayarkan setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (13) Format rekapitulasi Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Surat pengajuan permintaan pembayaran TPP dilengkapi dengan:

- a. daftar rekapitulasi perhitungan TPP;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- c. surat setoran pajak penghasilan.

BAB V

PENGECUALIAN PENGURANGAN TPP

Pasal 21

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14, bagi PNS Daerah yang terlambat atau tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut :
 - a. terlambat masuk kerja karena alasan yang jelas dan telah mendapat persetujuan dari atasan langsung serta mengisi surat keterangan, tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran;
 - b. menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting, tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran;
 - c. menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan, tidak dikenakan pengurangan TPP; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas kedinasan/perjalanan dinas, tidak dikenakan pengurangan TPP.

(2) PNS Daerah yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan alasan sebagai berikut :

- a. menjalani rawat inap di Puskesmas, Rumah Sakit atau Sarana Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas, Rumah Sakit atau Sarana Pelayanan Kesehatan;
- b. menjalani rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- c. PNS Daerah wanita mengalami gugur kandungan dan/atau yang mengalami kecelakaan dalam hal menjalankan tugas kewajibannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(3) PNS Daerah yang menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 22

- (1) PNS Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan TPP selama dalam masa pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka TPP yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali terhitung sejak PNS Daerah yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 23

Penghentian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan insidental pelaksanaan TPP di SKPD masing-masing.

- (4) Tata cara pengawasan pelaksanaan TPP berpedoman pada ketentuan peraturan pendang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi Kinerja PNS Daerah.
- (2) Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu pengawasan dan pemantauan kinerja PNS Daerah.
- (3) Pembentukan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Mekanisme perhitungan TPP bagi pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) disesuaikan dengan pola sistem tersendiri yang diatur oleh pihak RSUD ataupun pihak Puskesmas.
- (2) Pengaturan kerja yang dilaksanakan oleh pihak RSUD dan pihak Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan jam kerja wajib Pegawai Negeri Sipil paling kurang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (3) Bagi satuan unit pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) atau unit pelayanan teknis daerah yang belum menggunakan sistem daftar hadir elektronik, pengusulan pembayaran TPP berdasarkan daftar hadir manual dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2020 tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 137) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 06 FEB 2023
BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 06 FEB 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KOTABARU

A. TABEL PERHITUNGAN KELAS JABATAN DAN NILAI BASIC TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI

KELAS JABATAN	TUKIN BPK	IKF	IKK	IPPD	TOTAL BASIC
15	29.286.000	Kemampuan keuangan masing-masing daerah	Faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah	Variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah
14	22.295.000				
13	20.010.000				
12	16.000.000				
11	12.370.000				
10	10.760.000				
9	9.360.000				
8	7.523.000				
7	6.633.000				
6	5.764.000				
5	4.807.000				
4	2.849.000				
3	2.354.000				
2	1.947.000				
1	1.540.000				

B. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN SKOR KEHADIRAN PNS DAERAH BAGI SKPD/UNIT KERJA DENGAN 5 (LIMA), 6 (ENAM) HARI KERJA, SISTEM KERJA SHIFT DAN YANG BERTUGAS PADA SATUAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	NIP	TINGKAT KETIDAKHADIRAN BERDASARKAN RUMUS SKOR					JML
			Skor 1 10-30	Skor 2 31-60	Skor 3 61-90	Skor 4 Lebih dari 90	Skor 5 TMK	
			Menit	Menit	Menit	Menit	1 hari	
1	2	4	0,50 % 13	1 % 14	1,25 % 15	1,50 % 16	3% 17	0% 18
1.								
2.								
3.								
dst								

Kotabaru
Penanggungjawab Daftar Hadir Elektronik

Mengetahui
Kepala SKPD

Nama/NIP

Nama/NIP

C. FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL

UNIT KERJA :

BULAN :

HARI/TANGGAL :

NO	NAMA/NIP	JABATAN/PANGKAT	KEDATANGAN		KEPULANGAN		KETERANGAN
			JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui
Kepala SKPD

Nama/NIP

Kotabaru
Pejabat Penanggungjawab Daftar Hadir

Nama/NIP

D. FORMAT REKAPITULASI PENGAJUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA	NIP	JABATAN	BESARAN TPP	NILAI TPP							PERSENTASE							TPP				Jumlah Belum Termasuk Pajak
					Prestasi 1/Kerja	Beban Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lain	Prestasi 1/Kerja	Beban Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lain	Prestasi 1/Kerja	Beban Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Mengetahui
Kepala SKPD

Kotabaru,
Kasubag Keuangan

Nama/NIP

Nama/NIP

PARAF KOORDINASI
KABAG. HUKUM

BUPATI KOTABARU
SAYED JAFAR